

HUKUM PROGRESIF SEBAGAI RESPONS TERHADAP POSITIVISME DIGITAL: MEMBACA ULANG PEMIKIRAN SATJIPTO RAHARDJO DI ERA SOCIETY 5.0

Saiful¹, Khairul Hadi², Mira Nila Kusuma Dewi³, Dian Mandala Putra⁴, Ihsan⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Indonesia Timur

Email : saifulpratama2909@gmail.com¹, khairul_hadi29@yahoo.co.id²,
miranila@gmail.com³, mandala.dregd@gmail.com⁴, asyrafnadia814@gmail.com⁵

Abstrak

Artikel ini mengkaji relevansi hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo sebagai kerangka kritis untuk merespons kecenderungan positivisme digital yang muncul seiring transformasi hukum menuju era Society 5.0. Positivisme digital dipahami sebagai wajah baru positivisme hukum yang mereproduksi logika legalistik-formalistik lama ke dalam bentuk algoritma, kode, dan sistem otomatisasi pengambilan keputusan hukum yang bersifat tertutup dan berpotensi mereduksi keadilan substantif menjadi sekadar kepatuhan prosedural terhadap keluaran komputasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, artikel ini menemukan bahwa gagasan inti hukum progresif, yakni “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, tetap relevan sebagai basis filosofis untuk mengoreksi kecenderungan tersebut. Kajian atas praktik digitalisasi peradilan di Indonesia, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung, fenomena trial by social media, serta perbandingan dengan praktik algoritmik di berbagai yurisdiksi, menunjukkan perlunya prinsip *human-in-command* dan interpretasi kontekstual-teleologis agar teknologi tidak menggantikan nurani hukum. Artikel ini merekomendasikan pengarusutamaan nilai-nilai hukum progresif ke dalam desain kebijakan tata kelola teknologi hukum, penguatan transparansi dan akuntabilitas algoritma, serta reformulasi pendidikan hukum agar aktor hukum di era Society 5.0 tetap memiliki keberanian interpretatif untuk keluar dari kungkungan logika sistem yang tertutup, baik yang berwujud teks maupun kode.

Kata Kunci: Hukum Progresif; Positivisme Digital; Society 5.0; Kecerdasan Buatan

Abstract

This article examines the relevance of Satjipto Rahardjo's progressive law as a critical framework for responding to the emergence of digital positivism amid the legal transformation toward the Society 5.0 era. Digital positivism is understood as a new manifestation of legal positivism that reproduces the old legalistic-formalistic logic through algorithms, code, and automated legal decision-making systems that are closed in nature and risk reducing substantive justice to mere procedural compliance with computational output. Using normative legal research through conceptual and case-based approaches, this article finds that the core idea of progressive law, that “law exists for humans, not humans for law”, remains relevant as a philosophical basis for correcting this tendency. An examination of judicial digitalization practices in Indonesia, including the use of artificial intelligence in Supreme Court case management, the phenomenon of trial by social media, and comparative algorithmic practices from other jurisdictions, indicates the need for a human-in-command principle and contextual-teleological interpretation so that technology does not supplant legal conscience. This article recommends mainstreaming progressive law values into legal-technology governance design,

strengthening algorithmic transparency and accountability, and reforming legal education so that legal actors in the Society 5.0 era retain the interpretive courage to break free from the confines of closed systemic logic, whether textual or algorithmic.

Keywords: *Progressive Law; Digital Positivism; Society 5.0; Artificial Intelligence*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara hukum dipahami, dibentuk, dan ditegakkan. Gagasan Society 5.0 menempatkan integrasi ruang siber dan ruang fisik sebagai basis penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, termasuk penyelenggaraan hukum dan peradilan.¹ Di Indonesia, arus ini tampak nyata dalam berbagai inisiatif digitalisasi peradilan: penerapan Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi, electronic court dan e-litigation, hingga uji coba kecerdasan buatan oleh Mahkamah Agung untuk membantu penentuan susunan majelis hakim berdasarkan algoritma beban kerja dan rekam jejak perkara.² Perkembangan ini di satu sisi menjanjikan efisiensi, transparansi, dan akselerasi penyelesaian perkara, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran filosofis mendasar mengenai posisi manusia dan keadilan substantif di hadapan sistem yang bekerja berdasarkan logika komputasional yang serba tertutup dan deterministik.

Kekhawatiran tersebut bukan sekadar isu teknis-administratif, melainkan menyentuh persoalan lama dalam filsafat hukum yang pernah dikritik keras oleh Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif, yaitu kecenderungan positivisme hukum yang mereduksi hukum menjadi sekadar teks atau skema tertutup dan final yang mengabaikan dinamika kehidupan sosial yang terus bergerak.³ Rahardjo mengingatkan bahwa praktik ber hukum secara letterlijk, birokratis, dan legalistik-prosedural pada akhirnya menjauhkan hukum dari tujuannya yang paling mendasar, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.⁴ Pertanyaannya kini, ketika teks hukum yang kaku digantikan atau didampingi oleh algoritma dan kode komputer yang jauh lebih presisi namun sama tertutupnya, apakah kritik Rahardjo terhadap positivisme hukum konvensional masih relevan, atau bahkan menemukan momentum baru yang lebih mendesak?

Sejumlah kajian terbaru menunjukkan gejala yang oleh artikel ini disebut sebagai “positivisme digital”, yaitu reproduksi logika legal-positivistik lama, berupa kepastian, kepatuhan pada aturan formal, dan independensi dari pertimbangan moral, yang kini termanifestasi melalui kode, data, dan sistem otomatisasi. Kajian internasional terbaru memperlihatkan bahwa perdebatan klasik antara positivisme hukum ala H.L.A. Hart dan hukum kodrat ala Lon Fuller kembali relevan dan bahkan berubah bentuk ketika berhadapan dengan sistem tata kelola algoritmik dan tatanan normatif yang

¹Oktavia Pitta Marito Manurung dan Janpatar Simamora, “Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0,” Jurnal Kajian Ilmu Hukum 4, No. 1 (2025); Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 5, No. 12 (2024); Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, “Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention pada Era Society 5.0 di Indonesia,” 2024.

²Mochamad Azhar, “Mahkamah Agung Menguji Coba AI untuk Sistem Peradilan Efisien dan Transparan,” GovInsider Asia, 2023.

³M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” Undang: Jurnal Hukum 1, No. 1 (2018), mengutip Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 37.

⁴Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan,” Jurnal Hukum Progresif 1, No. 1 (2011), <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

terdesentralisasi. Studi lain menegaskan bahwa kekuasaan digital menciptakan karakter hukum baru yang menuntut perluasan kajian hukum dari sekadar riset algoritma menuju kajian kekuasaan digital secara lebih luas agar rule of law tidak tergerus.⁵ Di ranah tata kelola algoritmik, penelitian lain menunjukkan adanya konflik internal antara algoritma dan hukum yang berakar pada pertentangan antara efisiensi dan keadilan, antara kekhususan berbasis skenario dan universalitas, serta antara keterbukaan dan penutupan sistem.⁶

Di Indonesia sendiri, gejala ini mulai terasa. Praktik pemeriksaan berkas secara elektronik, algoritma penentuan majelis hakim, hingga fenomena trial by social media, di mana opini publik yang dibentuk algoritma rekomendasi media sosial dapat memengaruhi persepsi terhadap suatu perkara sebelum proses hukum berjalan objektif, menunjukkan bahwa dominasi formalisme prosedural belum sepenuhnya tergantikan, melainkan berpindah wujud ke dalam infrastruktur digital. Sejumlah pengamat bahkan menyebut adanya risiko algoritma “memasung” asas praduga tak bersalah ketika proses digital dan opini publik daring mendahului proses peradilan yang semestinya.⁷

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini membaca ulang pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo untuk menjawab dua pertanyaan pokok: pertama, bagaimana wajah positivisme digital muncul dan bekerja dalam praktik hukum di era Society 5.0; kedua, bagaimana gagasan hukum progresif dapat diaktualisasikan sebagai kritik sekaligus alternatif normatif untuk memastikan hukum tetap berorientasi pada manusia di tengah derasnya otomatisasi dan algoritmisasi kehidupan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait transformasi digital hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan beberapa tahun terakhir, serta dokumen kebijakan lembaga peradilan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis untuk merekonstruksi relevansi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam konteks kontemporer digitalisasi hukum dan Society 5.0.

C. PEMBAHASAN

1. Wajah Positivisme Digital Muncul Dan Bekerja Dalam Praktik Hukum Di Era Society 5.0;

Hukum progresif lahir dari keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap wajah penegakan hukum Indonesia pascareformasi 1998 yang, alih-alih bergerak menuju cita ideal kesejahteraan rakyat, justru terjebak dalam mafia peradilan, komersialisasi, dan

⁵Xiaoxia Sun, Yang xiao, How Digital Power Shapes the Rule of Law: The Logic and Mission of Digital Rule of Law.” *International Journal of Digital Law and Governance* 1, No. 2 (2024): 207–243

⁶ZHANG Xinping, The Reflection and Innovation of Algorithmic Governance Legislation of Digital Society.” *David Publishing, US-China Law Review*, March 2024, Vol. 21, No. 3, 99-108 doi:10.17265/1548-6605/2024.03.002 2024..

⁷S.A. Prawira, “Pasungan Algoritma Praduga Tak Bersalah,” *MariNews Mahkamah Agung RI*, 2026.

komodifikasi hukum.⁸ Melalui ratusan tulisan opini di media massa dan puluhan buku sepanjang kariernya, Rahardjo secara konsisten menegaskan bahwa hukum harus berani keluar dari status quo dan logika teks semata demi melayani kebutuhan manusia dan kemanusiaan.⁹ Slogan populernya, “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, merupakan inti dari seluruh bangunan pemikiran hukum progresif.

Secara genealogis, hukum progresif memiliki akar intelektual pada teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu represif, otonom, dan responsif, serta menempatkan tipe responsif sebagai model ideal karena hukum dipandang sebagai fasilitator bagi respons terhadap kebutuhan sosial, bukan sekadar sistem aturan yang mengatur dirinya sendiri secara tertutup.¹⁰ Rahardjo mengembangkan gagasan ini ke dalam konteks Indonesia dengan menegaskan bahwa teks hukum bersifat tertutup dan final, sementara kehidupan sosial senantiasa dinamis dan terbuka, sehingga penegak hukum dituntut berani menafsirkan secara progresif, bukan sekadar menjadi corong undang-undang.

Kajian-kajian terbaru tentang hukum progresif menegaskan bahwa gagasan ini tidak dimaksudkan sebagai antitesis mutlak terhadap kepastian hukum, melainkan sebagai koreksi atas kecenderungan positivisme hukum yang berlebihan sehingga mengabaikan keadilan substantif. Dalam konteks itu, hukum progresif menuntut aktor hukum, baik hakim, jaksa, advokat, maupun pembentuk undang-undang, untuk memiliki empati, keberanian moral, dan orientasi pada manusia sebagai modal utama kehidupan berhukum.

Jika positivisme hukum klasik menekankan bahwa hukum adalah sistem aturan yang dibentuk dan diakui berdasarkan fakta sosial serta otoritas kelembagaan yang terpisah dari pertimbangan moral, maka era Society 5.0 memunculkan varian baru dari logika tersebut: hukum, atau setidaknya proses penegakannya, kini sebagian dijalankan melalui kode komputer, model statistik, dan sistem kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan aturan formal yang telah ditentukan sebelumnya dan cenderung tertutup terhadap konteks yang tidak terprogram. Artikel ini menyebut fenomena tersebut sebagai “positivisme digital”, yaitu pergeseran otoritas dari teks undang-undang yang kaku menuju kode algoritmik yang tidak kalah kaku, bahkan dengan klaim objektivitas dan presisi yang lebih tinggi sehingga tampak lebih sulit dipertanyakan secara kritis.

Kajian mengenai kekuasaan digital menunjukkan bahwa kekuasaan privat dan publik berbasis teknologi digital kini memiliki karakter hukum tersendiri yang menimbulkan risiko besar terhadap masyarakat, mengancam hak asasi manusia, dan membentuk ulang rule of law, sehingga kajian hukum perlu diperluas dari sekadar meneliti algoritma menjadi meneliti kekuasaan digital secara menyeluruh. Dalam nada yang sama, penelitian mengenai tata kelola algoritmik menegaskan adanya pertentangan struktural antara logika algoritma yang berorientasi efisiensi dan kekhususan skenario, dengan logika hukum yang berorientasi keadilan dan universalitas. Pertentangan ini

⁸A.A. Rizqullah, Andre Fernando Situmorang, Fraja Mulya Dwi Bakti, dan Bintang Alfath Richard Hukum, “Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, No. 01 (2025).

⁹Aulia, Op. Cit.; Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif (Yogyakarta & Semarang: Thafa Media bekerja sama dengan Satjipto Rahardjo Institute, 2013).

¹⁰Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, cet. 5 (Bandung: Nusa Media, 2010).

disebut sebagai konflik internal antara algoritma dan hukum yang harus dikelola melalui mekanisme keseimbangan dinamis, bukan dibiarkan menyelesaikan dirinya sendiri secara otomatis.

Kajian terbaru mengenai dampak teknologi digital terhadap teori dan praktik hukum juga menunjukkan bahwa tata kelola algoritmik mengonfigurasi ulang penalaran hukum, menimbulkan ketegangan antara logika komputasional dan interpretasi manusiawi, serta menghadirkan risiko bias algoritma, minimnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, dan terhambatnya akses terhadap keadilan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa transformasi digital hukum, jika tidak dikawal secara kritis, berpotensi melahirkan bentuk baru dari apa yang dahulu dikritik Rahardjo sebagai hukum yang membeku dalam teks, kini membeku dalam kode.

Gejala positivisme digital ini tampak konkret dalam praktik peradilan Indonesia. Mahkamah Agung telah menguji coba sistem kecerdasan buatan untuk merekomendasikan susunan majelis hakim berdasarkan algoritma beban kerja, riwayat perkara, dan keahlian hakim, sebuah langkah yang secara administratif efisien namun berpotensi menggeser sebagian ruang pertimbangan kelembagaan ke logika komputasional yang tertutup bagi publik. Pada saat yang sama, dominasi positivisme hukum konvensional, yakni hakim yang diposisikan sebagai *la bouche de la loi* atau corong undang-undang semata, kini beririsan dengan fenomena trial by social media, di mana algoritma rekomendasi platform digital ikut membentuk opini publik terhadap suatu perkara sebelum proses hukum berjalan secara objektif, sehingga berpotensi mencederai asas praduga tak bersalah. Sejumlah pengamat bahkan menyebut fenomena ini sebagai bentuk pemasangan algoritmik terhadap prinsip praduga tak bersalah itu sendiri.

Kasus *State v. Loomis* di Amerika Serikat, yang melibatkan penggunaan algoritma penilaian risiko residivisme COMPAS dalam penjatuhan pidana, sering dirujuk sebagai preseden penting yang memperlihatkan batas etis pemanfaatan kecerdasan buatan dalam peradilan pidana: skor algoritmik tidak boleh menjadi faktor determinan, hakim wajib memahami keterbatasan dan potensi bias sistem, terdakwa berhak atas penjelasan mengenai faktor yang dipertimbangkan, dan keputusan akhir tetap berada di tangan hakim sebagai pemegang tanggung jawab moral.¹¹ Kasus ini menjadi ilustrasi paling jernih mengenai bahaya positivisme digital, yakni ketika keyakinan hakim, yang oleh pejabat Mahkamah Agung sendiri disebut sebagai sesuatu yang mustahil dimiliki kecerdasan buatan, direduksi menjadi validasi administratif atas keluaran algoritma.

2. Gagasan Hukum Progresif Dapat Diaktualisasikan Sebagai Kritik Sekaligus Alternatif Normatif Untuk Memastikan Hukum Tetap Berorientasi Pada Manusia

Society 5.0 dirancang sebagai kelanjutan Revolusi Industri 4.0 yang menempatkan manusia, bukan sekadar teknologi, sebagai pusat integrasi ruang siber dan ruang fisik. Dalam konteks hukum, konsep ini menuntut regulasi yang adaptif untuk mengakomodasi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan tanpa kehilangan orientasi pada kesejahteraan dan martabat manusia, misalnya dalam pengelolaan kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan kecerdasan buatan, pencegahan perundungan

¹¹Achmad Setyo Pudjoharsoyo, "Kecerdasan Buatan dalam Peradilan: Menegaskan Supremasi Nurani," *MariNews Mahkamah Agung RI*, 5 November 2025.

siber berbasis prevensi teknologi, hingga perlindungan data pribadi dalam layanan digital.

Persoalannya, regulasi di Indonesia kerap tertinggal di belakang laju perkembangan teknologi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya, tidak secara eksplisit mendefinisikan kecerdasan buatan, sehingga memunculkan beragam interpretasi mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban hukum atas keputusan yang dihasilkan sistem otomatis.¹² Kekosongan semacam ini membuka ruang bagi lembaga penegak hukum untuk menafsirkan sendiri batas kewenangan teknologi digital dalam proses peradilan, sebuah ruang yang, tanpa panduan filosofis yang jelas, rentan diisi oleh logika efisiensi administratif semata alih-alih logika keadilan substantif.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat 5.0 di Indonesia perlu dimulai dari regulasi dan kebijakan yang ada, termasuk penyesuaian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi terkini sekaligus menjaga kearifan lokal dalam setiap regulasi baru yang dibentuk. Rekomendasi ini sejalan dengan semangat hukum responsif yang menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan agar hukum lebih cepat merespons perubahan sosial-ekonomi dan teknologi, alih-alih sekadar menjadi kumpulan aturan statis yang tertinggal zaman.

Pergeseran menuju Society 5.0 dengan demikian bukan semata soal adopsi teknologi, melainkan soal reorientasi filosofis: apakah hukum akan menempatkan manusia sebagai subjek yang dilayani teknologi, ataukah sebaliknya, manusia direduksi menjadi objek yang tunduk pada logika sistem algoritmik yang bekerja secara otonom. Titik inilah yang mempertemukan kembali persoalan Society 5.0 dengan inti gagasan hukum progresif Rahardjo.

Relevansi hukum progresif di era Society 5.0 terletak justru pada kesamaan struktur persoalan yang dihadapinya. Sebagaimana Rahardjo mengkritik teks hukum sebagai skema tertutup dan final yang gagal menampung dinamika kehidupan sosial, algoritma dan sistem kecerdasan buatan pada dasarnya juga beroperasi sebagai skema tertutup yang bekerja berdasarkan pola data historis dan aturan yang telah diprogramkan sebelumnya. Bedanya, jika dahulu kekakuan itu berwujud pasal-pasal undang-undang, kini kekakuan itu berwujud baris-baris kode dan bobot statistik dalam model komputasi. Hukum progresif, dengan penekanannya pada keberanian keluar dari status quo dan penafsiran kontekstual-teleologis, menyediakan kerangka kritis yang tepat untuk mengoreksi kecenderungan ini.

Penelitian yang secara khusus menghubungkan hukum progresif dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengantisipasi persoalan ini sejak beberapa tahun lalu, dengan berargumen bahwa ketika algoritma diprediksi mengambil alih sebagian fungsi sosial hukum, termasuk peran pengacara dan hakim dalam penyelesaian sengketa, maka teori hukum progresif yang memandang hukum sebagai subordinat dari kepentingan manusia menjadi kerangka evaluatif yang relevan untuk menilai transformasi tersebut.¹³ Argumen ini menegaskan bahwa secanggih apa pun algoritma dan kecerdasan buatan, keduanya tetap harus diposisikan sebagai instrumen yang

¹²Zahra Kamila, "Kecerdasan Buatan dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2025.

¹³Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Veritas et Justitia* 5, No. 1 (2019): 166–190, <https://doi.org/10.25123/vej.3270>.

melayani tujuan hukum bagi manusia, bukan sebaliknya menjadi otoritas baru yang menentukan nasib manusia secara mandiri.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa prinsip ini mulai mendapatkan pengakuan, meski belum sepenuhnya mapan. Pejabat Mahkamah Agung menegaskan bahwa kecerdasan buatan belum dan tidak dapat menggantikan peran hakim dalam sistem peradilan pidana, karena penjatuhan hukuman tetap didasarkan pada keyakinan hakim yang bersifat manusiawi dan mustahil dimiliki oleh mesin. Prinsip serupa ditegaskan dalam pembelajaran dari praktik peradilan India, yang merumuskan prinsip *human in command*, yakni kecerdasan buatan bekerja berdasarkan representasi matematis atas data, sementara hukum dan keadilan tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi perhitungan matematis semata, karena di dalamnya terdapat unsur rasa dan nurani yang tidak dimiliki sistem algoritmik.

Aktualisasi hukum progresif juga semestinya tampak dalam praktik penemuan hukum yang berani menafsirkan secara sistematis, teleologis, dan kontekstual, melampaui makna tekstual yang sempit, demi memenuhi rasa keadilan substantif bagi pihak yang berada dalam relasi kuasa yang timpang. Model penafsiran progresif semacam ini, yang berani melompat keluar dari makna tekstual yang sempit demi memenuhi rasa keadilan, dapat dan seharusnya menjadi model bagi cara aktor hukum memperlakukan keluaran sistem algoritmik: sebagai bahan pertimbangan yang harus selalu diuji secara kontekstual, bukan sebagai vonis final yang otomatis mengikat.

Konvergensi antara hukum progresif dengan kerangka etis-religius lain juga mulai tampak dalam wacana regulasi kecerdasan buatan di Indonesia. Salah satu kajian mengusulkan penggabungan teori hukum responsif dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* dari hukum Islam untuk merumuskan urgensi regulasi kecerdasan buatan, dengan argumen bahwa hukum yang baik harus memberikan lebih dari sekadar prosedur formal dan wajib bersinergi menjawab kebutuhan masyarakat demi keadilan substantif. Konvergensi berbagai kerangka normatif ini memperkuat tesis bahwa resistensi terhadap positivisme digital bukan monopoli satu aliran pemikiran, melainkan kebutuhan bersama lintas tradisi hukum yang seluruhnya bermuara pada penegasan kembali posisi sentral manusia dalam sistem hukum.

Aktualisasi hukum progresif sebagai respons terhadap positivisme digital menghadapi sejumlah tantangan nyata. Pertama, terdapat risiko bahwa nilai-nilai humanis hukum progresif hanya menjadi retorika normatif yang kalah oleh daya tarik efisiensi administratif yang ditawarkan sistem kecerdasan buatan, terutama di tengah tingginya beban perkara dan tekanan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Kedua, minimnya transparansi dan auditabilitas algoritma menyulitkan pengujian terhadap potensi bias, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian yang merekomendasikan standar teknis minimum berupa akurasi algoritma, auditabilitas proses, dan sertifikasi perangkat lunak sebagai syarat penggunaan hasil analisis kecerdasan buatan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana.¹⁴ Ketiga, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang sangat sensitif dalam proses peradilan, termasuk latar belakang ekonomi, riwayat kesehatan mental, dan data kependudukan, menjadi ancaman nyata terhadap prinsip perlindungan data sebagaimana diatur dalam Undang-

¹⁴Safriansyah Yanwar Rosyadi dan Zainal Arifin Hoesein, "Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambahan," *Judge: Jurnal Hukum* 6, No. 3 (2025): 563–577, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1569>.

Undang Pelindungan Data Pribadi, terlebih setelah sejumlah insiden kebocoran data lembaga negara dalam beberapa tahun terakhir.

Menjawab tantangan tersebut, artikel ini merumuskan sejumlah agenda aktualisasi. Pertama, nilai-nilai hukum progresif, yaitu orientasi pada manusia, keberanian interpretatif, dan keadilan substantif, perlu diarusutamakan sebagai prinsip desain dalam setiap kebijakan tata kelola teknologi hukum, bukan sekadar dijadikan pertimbangan etis tambahan setelah sistem selesai dibangun. Kedua, prinsip human-in-command sebagaimana dipraktikkan di berbagai yurisdiksi perlu ditegaskan secara eksplisit dalam regulasi teknis Mahkamah Agung, dengan memastikan bahwa keluaran algoritmik, baik dalam penentuan majelis, analisis bukti elektronik, maupun rekomendasi lain, berkedudukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diuji dan dibantah, bukan penentu akhir putusan. Ketiga, diperlukan model pengambilan keputusan hibrida yang mengombinasikan efisiensi komputasional dengan penilaian normatif manusia, didukung kerangka regulasi yang adaptif dan kolaborasi interdisipliner antara ahli hukum, teknolog, dan masyarakat sipil. Keempat, pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum perlu direformulasi agar generasi baru aktor hukum memiliki literasi teknologi sekaligus mempertahankan keberanian interpretatif progresif, yakni kemampuan untuk melompat keluar dari kepatuhan buta terhadap keluaran sistem, baik sistem teks maupun sistem algoritma, demi keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

D. PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum menuju era Society 5.0 melahirkan bentuk baru positivisme yang disebut sebagai positivisme digital, yaitu reproduksi logika legalistik-formalistik lama ke dalam algoritma dan sistem otomatisasi yang bekerja secara tertutup dan berpotensi mereduksi keadilan substantif menjadi kepatuhan prosedural terhadap keluaran komputasi. Gejala ini tampak nyata dalam praktik digitalisasi peradilan Indonesia, mulai dari algoritma penentuan majelis hakim, fenomena trial by social media, hingga risiko bias dan minimnya akuntabilitas sistem kecerdasan buatan dalam penegakan hukum. Dalam konteks itu, hukum progresif Satjipto Rahardjo terbukti tetap relevan, bahkan menemukan momentum baru, sebagai kerangka kritis-humanis yang menegaskan bahwa hukum, baik dalam wujud teks maupun kode, harus senantiasa tunduk pada kepentingan dan martabat manusia, bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. Zulfa. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.* Undang: Jurnal Hukum 1, No. 1 (2018).
- Azhar, Mochamad. *Mahkamah Agung Menguji Coba AI untuk Sistem Peradilan Efisien dan Transparan.* GovInsider Asia, 2023.
- Elena E. Gulyaeva, Helen Grace D. Felix, *Impact of Digital Technologies on Legal Theory and Practice.*” Qubahan Techno Journal 4, No. 4 (2025).
- Khofidhotur Rovida, *Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention pada Era Society 5.0 di Indonesia.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 2024.
- Kusumawardani, Qur’ani Dewi. *Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan.* Veritas et Justitia 5, No. 1 (2019): 166–190.
- Md. Ikra, Fahim Faisal Khan Alabi, *Legal Positivism and Natural Law in the Age of Algorithms: Hart and Fuller in the Digital Frontier.*” International Journal of Law and Society, Science Publishing Group, 2026.
- Manurung, Oktavia Pitta Marito, dan Janpatar Simamora. *Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0.*” Jurnal Kajian Ilmu Hukum 4, No. 1 (2025).
- Marwan, Awaludin. *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif.* Yogyakarta & Semarang: Thafa Media bekerja sama dengan Satjipto Rahardjo Institute, 2013.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif.* Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Cet. 5. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prawira, S.A. *Pasungan Algoritma Praduga Tak Bersalah.* MariNews Mahkamah Agung RI, 2026.
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. *Kecerdasan Buatan dalam Peradilan: Menegaskan Supremasi Nurani.*” MariNews Mahkamah Agung RI, 5 November 2025.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.* Jurnal Hukum Progresif 1, No. 1 (2011).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rizqullah, A.A., Andre Fernando Situmorang, Fraja Mulya Dwi Bakti, dan Bintang Alfath Richard Hukum. *Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo.* Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 3, No. 01 (2025).
- Rosyadi, Safriansyah Yanwar, dan Zainal Arifin Hoesein. *Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan.* Judge: Jurnal Hukum 6, No. 3 (2025): 563–577.
- Sari, Linda Permata, Nur Jannani, *Urgensi Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia Perspektif Teori Hukum Responsif dan Sadd Al-Dzariah,* Journal of Constitutional Law Vol. 5, No. 3, 2024.
- Xiaoxia Sun, Yang xiao, *How Digital Power Shapes the Rule of Law: The Logic and Mission of Digital Rule of Law,* International Journal of Digital Law and Governance 1, No. 2 (2024): 207–243.
- Zahra Kamila, *Pengaturan Kecerdasan Buatan dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia,* Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2025.

Zhang Xinping, *The Reflection and Innovation of Algorithmic Governance Legislation of Digital Society*, David Publishing, US-China Law Review, March 2024, Vol. 21, No. 3, 99-108 doi:10.17265/1548-6605/2024.03.002 2024.